

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN PEMIMPIN DAN PENDIDIK - SATUAN PENDIDIKAN
KKP - PERUBAHAN
2019

PERMEN KP NO. 20, BN 2019/NO. 596, 13 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN DAN PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

- ABSTRAKSI: - Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pimpinan dan pendidik pada lembaga pendidikan di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017; Permen KP Nomor 43/PERMEN-KP/2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dilaksanakan oleh Pendidik yang terdiri atas Dosen pada Pendidikan tinggi, serta Guru dan Instruktur pada pendidikan menengah. Diatur juga tentang Persyaratan umum pengangkatan Pimpinan, Persyaratan umum pengangkatan Pendidik, Persyaratan umum pengangkatan Pendidik bagi Dosen non-PNS, Persyaratan khusus pengangkatan Pimpinan, Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik untuk Dosen yang berasal dari calon PNS, Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik untuk Dosen yang berasal dari PNS jabatan lain, Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik untuk Dosen yang berasal dari Dosen non-PNS, serta Pemberhentian Pimpinan Satuan Pendidikan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2019 dan ditetapkan tanggal 16 Mei 2019.